



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 109A /KEP/HK/2025**

**TENTANG**

**TIM PENGKAJIAN STANDAR SATUAN BESARAN TUNJANGAN  
PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai amanat Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Perubahannya, besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalisasi, standar harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan dan lahan Rumah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka menentukan kewajaran atas harga sewa rumah dan harga sewa kendaraan bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan kajian terhadap harga sewa dimaksud;
- c. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kajian sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengkajian Standar Satuan Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Pemerintah ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan  
**KESATU** : Tim Pengkajian Standar Satuan Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah melakukan kajian dan perhitungan kembali terhadap komponen tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 14 APRIL 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,


Ttd.

**KOSMAS D. LANA**

**Tembusan :**

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektor Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H**

NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 109A /KEP/HK/2025

TANGGAL : 14 APRIL 2025

TENTANG TIM PENGAJIAN STANDAR SATUAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAJIAN STANDAR SATUAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | NAMA/JABATAN                   | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS   | LAMANYA PEKERJAAN |
|----|--------------------------------|---------------------|---|-------------------|
| 1. | Dr. Frits Oscar Fanggidae, MEP | Koordinator         | <ul style="list-style-type: none"><li>a. memberikan arahan dan pertimbangan terhadap pelaksanaan tugas Tim Pengkajian besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;</li><li>b. mengoordinasi dan mereview persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil kajian; dan</li><li>c. menyampaikan Laporan Hasil kajian.</li></ul> | 1 Bulan           |
| 2. | Ir. Andreas Ishak Medah, MP    | Anggota             | <ul style="list-style-type: none"><li>a. menyusun rencana dan jadwal kegiatan pengkajian;</li><li>b. melaksanakan perumusan dan penyusunan hasil kajian;</li><li>c. melaksanakan inventarisasi, pengumpulan dan pengolahan data teknis; dan</li><li>d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan hasil kajian kepada koordinator.</li></ul>                | 1 Bulan           |

| NO | NAMA/JABATAN               | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS   | LAMANYA PEKERJAAN |
|----|----------------------------|---------------------|---|-------------------|
| 3. | Eka Merdeka Seseli, SE, MM | Anggota             | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun rencana dan jadwal kegiatan pengkajian;</li> <li>b. melaksanakan perumusan dan penyusunan hasil kajian;</li> <li>c. melaksanakan inventarisasi, pengumpulan dan pengolahan data teknis; dan</li> <li>d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan hasil kajian kepada koordinator.</li> </ul> | 1 Bulan           |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

KOSMAS D. LANA

